



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 07/PP.03.3-Kpt/3203/KPU.Kab/IX/2017

TENTANG :

**PEMBENTUKAN PANITIA *RECRUITMEN*/PENERIMAAN TENAGA PENDUKUNG
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR PADA
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA BARAT TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur akan melaksanakan *recruitmen*/penerimaan tenaga pendukung pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;
 - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan *recruitmen*/penerimaan tenaga pendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan rencana kerja kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, perlu dibentuk Panitia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Panitia *Recruitmen*/Penerimaan Tenaga Pendukung termaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 12/Hk.01/3203/KPU.Kab/IX/2017 Tentang Pembahasan *Recruitmen*/Penerimaan Tenaga Pendukung pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA *RECRUITMEN*/PENERIMAAN TENAGA PENDUKUNG DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2018.

PERTAMA : Membentuk Panitia *Recruitmen/Penerimaan* Tenaga Pendukung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, dengan susunan personalia :

Pengarah : Anggy Shofia Wardany, SH., MH (Ketua KPU Kabupaten Cianjur)

Penanggungjawab : Hilman Wahyudi, S.Pd.I, M.Pd (Anggota KPU Kabupaten Cianjur)

Ketua : Endan Hamdani, SH., MH (Sekretaris KPU Kabupaten Cianjur)

Sekretaris : Yuyun Aryunianingsih, S.Sos (Kepala Sub Bagian Umum, Logistik dan Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)

Anggota : 1. Selly Nurdinah, SHI., M.Hum (Anggota KPU Kabupaten Cianjur)
 2. Kusnadi, S.Pd (Anggota KPU Kabupaten Cianjur)
 3. Drs. Baban Marhaenda (Anggota KPU Kabupaten Cianjur)
 4. Hendi Rochendi (Kasubag Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)
 5. Jamaludin (Kasubag Hukum Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)
 6. Tati Irawati, SH (Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)
 7. M. Imron, SE (Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)
 8. R. Andi Suhandi, SH (Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)
 9. Saeful Mu'min (Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)
 10. Gina Widya Fuadi, SH (Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)
 11. Erni Siti Rohayati, S.Si (Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)
 12. Ade Ruwiansyah (Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)
 13. Agus Ependi, SE (Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)
 14. M. Mikdam Zaeni, S. Kom (Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)

15. Tubagus Erwin Herdiana, ST (Pelaksana Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur)
16. Riki Rizky, SIP (Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur)
17. Reza Zaenal Muttaqin, SIP (Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur)
18. M. Fadli (Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur)
19. Helmi Soni Fauziah (Pelaksana Sekretariat Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur) Kabupaten Cianjur)
20. Gema Maulita M, SH (Pelaksana Sekretariat Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur) Kabupaten Cianjur)
21. Yudi Dahlan, SE (Pelaksana Sekretariat Pelaksana Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur) Kabupaten Cianjur).

- KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah :
- a. Pengarah :
 1. Memberikan arahan;
 2. Menetapkan langkah-langkah strategis dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan dan sasaran;
 3. Melakukan koordinasi dengan anggota;
 4. Melakukan kaji ulang terhadap efektifitas, implementasi pelaksanaan *recruitmen*/penerimaan tenaga pendukung.
 - b. Penanggung jawab :
 1. Membantu tugas pengarah dalam memberikan bimbingan dan arahan;
 2. Mengkoordinasikan kelancaran panitia dalam pencapaian sasaran;
 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *recruitmen*/penerimaan tenaga pendukung;
 4. Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan *recruitmen*/penerimaan tenaga pendukung;
 5. Bertanggung jawab kepada Pengarah.
 - c. Ketua :
 1. Menyusun program kerja bersama-sama dengan anggota;
 2. Mengkoordinasikan tugas-tugas anggota;
 3. Menetapkan indikator kinerja;

4. Melakukan supervisi dan monitoring atas pelaksanaan *recruitmen*/penerimaan tenaga pendukung;
 5. Memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan *recruitmen*/penerimaan tenaga pendukung;
 6. Bertanggung jawab kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris :
1. Membantu kelancaran tugas Panitia dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif;
 2. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan *recruitmen*/penerimaan tenaga pendukung;
 3. Menyimpan dan mengadministrasikan bahan/dokumen dari setiap hasil *recruitmen*/penerimaan tenaga pendukung yang telah dilaksanakan;
 4. Bertanggung jawab kepada Ketua.
- e. Anggota :
1. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran;
 2. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan *recruitmen*/penerimaan serta memelihara kerjasama;
 3. Membantu menyiapkan bahan dokumen yang diperlukan dalam setiap kegiatan *recruitmen*/penerimaan tenaga pendukung;
 4. Bertanggung jawab kepada Ketua.

KETIGA : Kepada Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, diberikan honorarium dari Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PETIKAN : disampaikan kepada masing-masing yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 15 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN CIANJUR,

ttd.-

ANGGY SHOFIA WARDANY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN CIANJUR

Kepala Sub Bagian Hukum,



[Handwritten signature]

JAMALUDIN

NIP.196705012003121001